



## TIM SELEKSI JAWA TENGAH II CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/ KOTA

Telp. (0286) 322237

Jl. KH. Hasyim As'ari No. 5 Wonosobo 56311

---

### PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/ KOTA JAWA TENGAH II ( KAB. KEBUMEN, KAB.WONOSOBO, KAB.TEMANGGUNG, KOTA MAGELANG, KAB.PURWOREJO) PERIODE 2018 - 2023 Nomor : 001/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/VI/2018

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Jawa Tengah II membuka pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo;
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, persyaratan umum untuk pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - f. Berpendidikan paling rendah SLTA Sederajat;
  - g. Berdomisili di wilayah daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/ Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
- q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/ Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan.

3. Dokumen Administrasi Persyaratan Pendaftaran:

- a. **Surat Pendaftaran** (*model SP. CALON 1*) ditandatangani di atas materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) (*model DRH.CALON 6*);
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. Makalah terstruktur (*model PP. CALON 5*) yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
- g. **Surat Pernyataan** (*model SP. CALON 2*) yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
- h. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (*model SK. CALON 3*) dalam hal calon anggota KPU Provinsi pernah menjadi anggota partai politik;
- i. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik (*model SP. CALON 4*) bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
- j. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- k. Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

4. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota periode 2018-2023 dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing atau diunduh melalui laman:  
[www.kpu.kebumenkab.go.id](http://www.kpu.kebumenkab.go.id)  
[www.kpud.wonosobokab.go.id](http://www.kpud.wonosobokab.go.id)  
[www.kab-temanggung.kpu.go.id](http://www.kab-temanggung.kpu.go.id)  
[www.kpud-magelangkota.go.id](http://www.kpud-magelangkota.go.id)  
[www.kpud.purworejokab.go.id](http://www.kpud.purworejokab.go.id)
5. Dokumen persyaratan administrasi untuk pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) asli, dimasukkan ke dalam map kemudian dimasukkan dalam amplop warna coklat dan disebelah kiri atas amplop ditulis kabupaten/kota pendaftar. Dokumen persyaratan dapat diantar langsung ke Kantor KPU Kabupaten/ Kota setempat sesuai dengan domisili calon Anggota KPU Kabupaten/Kota atau dikirim melalui pos ke Kantor KPU Kabupaten/Kota setempat;
6. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota, pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB, mulai tanggal **4 Juli 2018 dan ditutup tanggal 12 Juli 2018** pada pukul 16.00 WIB dan stempel pos terakhir tanggal 12 Juli 2018 ;
7. Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur dan jadwal sebagai berikut :
  - a. Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 17 Juli 2018;
  - b. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Juli 2018;
  - c. Seleksi Tertulis metode *Computer Assisted Test (CAT)*, dilanjutkan pengumuman hasil tes pada tanggal 24 s.d 25 Juli 2018;
  - d. Tes Psikologi dilaksanakan antara tanggal 26 Juli s.d. 1 Agustus 2018;
  - e. Hasil Tes Psikologi diumumkan pada tanggal 3 s.d. 7 Agustus 2018;
  - f. Tes Kesehatan dilaksanakan antara tanggal 8 s.d. 14 Agustus 2018;
  - g. Tes Wawancara dilaksanakan antara tanggal 15 s.d. 23 Agustus 2018;
  - h. Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara diumumkan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2018;
8. Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tersebut di atas, akan diberitahukan lebih lanjut melalui papan pengumuman KPU Kabupaten/ Kota dan laman sebagaimana tersebut pada angka 4;
9. Dokumen persyaratan administrasi dipastikan kelengkapannya, dan tidak dapat diminta kembali, serta menjadi milik Tim Seleksi Jawa Tengah II;
10. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Wonosobo, 29 Juni 2018

Tim Seleksi Jateng II  
Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota  
**KETUA,**



**Dr.H.Ngarifin Shidiq, M.Pd I**